PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2025
TENTANG

TIM JURI DAN TIM SEKRETARIAT PEMBERIAN PENGHARGAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD* PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) secara berprestasi, berdayaguna, dan berhasilguna serta berkesinambungan dari para pelaku TJSLP di Provinsi Jawa Tengah, perlu diselenggarakan Pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

b. bahwa guna menyeleksi dan menentukan para pemenang Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* serta mendukung dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dibentuk Tim Juri dan Tim Sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Juri Dan Tim Sekretariat Pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 39);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat Dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Tim Sekretariat Pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility* Award Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tim Juri
    1. Melakukan penilaian terhadap administrasi dan presentasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan oleh Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Tengah; dan
    2. Mengusulkan Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan Keputusan Gubernur.
b. Tim Sekretariat
    1. Melakukan verifikasi data laporan *Corporate Social Responsibility* perusahaan melalui SiLap CSR; dan
    2. Memfasilitasi keseluruhan tahapan kegiatan mulai dari verifikasi data laporan *Corporate Social Responsibility*, pengiriman kuesioner ke perusahaan, pelaksanaan penilaian, serta pemberian penghargaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU KETUA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretariat Daerah ni disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Tim Juri dan Tim Sekretariat Pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* Award Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM JURI DAN TIM SEKRETARIAT PEMBERIAN PENGHARGAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD* PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM JURI DAN TIM SEKRETARIAT PEMBERIAN PENGHARGAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD* PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM JURI			
1.	Tegoch Hadi Noegroho, SH	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Hermawan, SP, M.Si.	Plt. Kepala Bidang Perekonimian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Endah Dwi Setiorini, SH, MH	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Dr. Sri Yuwanti, MA, M.PD	Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah	Anggota
5.	Mustafa, ST, MM, M.Kom	Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Anggota
6.	Erwin Ardian, ST, MM	Pemimpin Redaksi Tribun Jateng.	Anggota
B. TIM SEKRETARIAT			
1	Woro Boedisayekti, S.Sos., M.Si.	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Eny Suryani, SPd., M.Dev.Plg.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Retno Indarti, SH	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan	Anggota

		Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Khafsoh Munadziroh, S.Sos.	Analis Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Rory Awalul Fauziah, S.Psi.	Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Eko Amirul Sofik, S.KOM	Staf Teknis pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Nadia Almas Agustina, S.M.	Staf Teknis pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU

KETUA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

ttd

SUMARNO